


81.9

**LEMBAGA PUSAT PENJELIDIKAN ALAM**  
(KEBUN RAYA INDONESIA)  
**LEMBAGA PENGAWETAN ALAM**

**MASALAH PENGAWETAN ALAM**  
DAN  
**PERLINDUNGAN BINATANG<sup>2</sup> LIAR**  
DI  
**INDONESIA**



02.7(9 10)  
LEM  
m  
109680  
60



502.7 : 351.853.2 (940)

Be. 458.59.

## MASALAH PENGAWETAN ALAM DAN PERLINDUNGAN BINATANG<sup>2</sup> LIAR DI INDONESIA.

*Bahagialah dan patut dipudji,  
Negara dan bangsa Indonesia,  
Jang untuk pemburuan sedjati,  
Memiliki segala djenis margasatwa.*

Pada saat ini di Indonesia sudah nampak adanja sedikit penger-  
tian mengenai perlindungan alam. Kemadjuan tsb. sebagian besar  
hasil dari usaha<sup>2</sup>/penerangan<sup>2</sup> oleh Djawatan Kehutanan bersama<sup>2</sup>  
dengan Lembaga Pusat Penyelidikan Alam (Kebun Raya Indonesia).

Terhadap perlindungan binatang<sup>2</sup> liar Djawatan tsb. bekerdja  
sama dengan Lembaga Pengawetan Alam dari Kebun Raya Indonesia  
jang disamping mengawasi dan mengurus daerah<sup>2</sup> suaka alam, lang-  
sung mengatur penangkapan<sup>2</sup> dan pengangkutan<sup>2</sup> (eksport) binatang  
liar dinegeri ini. Dapat dikemukakan pula disini bahwa mengenai  
perlindungan binatang liar tsb. diatas Pemerintah tetap memegang  
teguh sikap dan tindakan<sup>2</sup> dimasa jang lampau sesuai dengan *Un-  
dang-undang dan Peraturan<sup>2</sup> Perlindungan Binatang Liar th. 1931*  
jang berlaku untuk seluruh Indonesia disamping Undang<sup>2</sup> Pemburuan  
th. 1940 jang semata<sup>2</sup> mengatur pemburuan di Djawa dan Madura.  
Meskipun Undang<sup>2</sup> dan Peraturan<sup>2</sup> tsb. masih ada kekurangannja,  
namun se-tidak<sup>2</sup>nja sudah dapat mengurangi penangkapan<sup>2</sup> setjara  
besar<sup>2</sup>an oleh orang<sup>2</sup> jang hanja mengedjar keuntungan.

Idzin pemburuan di Djawa dan Madura diberikan kepada tiap  
orang jang sudah dewasa jang mempunjai akte pemburuan dan sena-  
pan jang ditentukan untuk tiap golongan binatang liar (akte ini  
dapat dibeli pada tiap kantor Polisi/Kabupaten dengan harga<sup>2</sup>  
Rp. 50,—; Rp. 100,—; Rp. 200,—; Rp. 300,— Rp. 500,— tiap buku  
berlaku untuk satu tahun buruan dan tiap djenis binatang tertentu.  
Sebaliknja mengenai idzin pemburuan ditiap daerah diluar Djawa di-  
lakukan oleh Residen jbs., sedang beajanja berbeda<sup>2</sup>, ada jang bebas  
dan ada jang harus membajar; mengingat bahwa didaerah<sup>2</sup> terpentjil  
seperti Sumatera dan Kalimantan, sering terdjadi penembakan-  
penembakan gadjah dan penangkapan<sup>2</sup> setjara gelap terhadap orang-  
utan, maka Lembaga Pengawetan Alam menaruh perhatian jang isti-  
mewa kepada pengawasan terhadap binatang<sup>2</sup> liar jang dilindungi  
ini.

Peraturan<sup>2</sup> mengenai penangkapan binatang liar dan pengiriman<sup>2</sup> (eksport) keluar negeri dilakukan menurut ketentuan<sup>2</sup> dalam U. U. th. 1931 tsb. diatas jang antara lain berbunyi demikian:

- a. Dilarang membunuh, menangkap/memburu, memperniagakan hidup atau mati ataupun mempunjai binatang<sup>2</sup> liar jang dilindungi dalam U. U. seperti misalnja: Orang-utan, singapuar, semua djenis kera tak berbuntut, badak, tapir, trenggiling, burung tjendrawasih, djenis<sup>2</sup> bangau, gadjah, buaja darat dll.
- b. Larangan mengeluarkan ini tidak berlaku terhadap binatang<sup>2</sup> menjusui jang hidup liar dan burung<sup>2</sup> liar jang tidak dilindungi, djika djumlahnja tidak lebih dari 2 ekor dari satu djenis binatang menjusu (mammalia) dan/atau 4 ekor dari djenis burung jang dikeluarkan bersama<sup>2</sup> kesatu djurusan.

Njatalah bahwa binatang jang dilindungi sama sekali tidak boleh diburu atau dieksport, ketjuali untuk keperluan penjelidikan<sup>2</sup> ilmiah, misalnja Kebun<sup>2</sup> Binatang. Badan<sup>2</sup> inipun boleh menangkap/mengeluarkan djenis<sup>2</sup> binatang hanja dalam djumlah jang terbatas dengan tjara penukaran dengan Kebun<sup>2</sup> Binatang dan Lembaga<sup>2</sup> dilaur negeri, tanpa perhitungan keuangan, untuk keperluan mana harus ada surat idzin dari Lembaga Pusat Penjelidikan Alam (Kebun Raya Indonesia).

Pada waktu belum lama berselang di Singapura terdapat perdagangan gelap dari orang-utan (*Pongo pygmaeus*), akan tetapi mengenai soal ini oleh Lembaga Pengawetan Alam telah dimintakan bantuan pada Djawatan Kehewanankota itu untuk pentjegahan perdagangan gelap tsb. dan terhadap kedjadian tsb. telah diambil tindakan-tindakan. Dalam hal ini telah pula dimintakan bantuan kepada semua Pemerintah<sup>2</sup> dan Perhimpunan<sup>2</sup> Pengawetan Alam di Luar Negeri untuk memberantas perdagangan gelap tsb., untuk menjegah musnahnja binatang jang unik ini jang hanja terdapat di Kalimantan dan Sumatera.

Terhadap badak (*Rhinoceros sondaicus* dan *Dicerorhinus sumatrensis*) diadakan larangan keras untuk menangkap atau memburu, mengingat bahwa djumlahnja sudah amat terbatas (masing<sup>2</sup>  $\pm$  40 dan  $\pm$  20 ekor) jang terantjam bahaja akan musnah.

Tempat persembunjian binatang jang besar ini jakni di Suaka Margasatwa Ujung Kulon (Djawa-Barat) dan Sumatera-Selatan jang mendapat pendjagaan jang khusus dari Djawatan Kehutanan,

dengan menutup daerah<sup>2</sup> tsb. untuk umum serta mengadakan penjagaan jang intensief.

Djenis binatang lainnja jang perlu pula mendapat pengawasan jang keras ialah buaja-darat (*Varanus komodoensis*) jang hanja terdapat di Indonesia sadja (di Flores Barat dan Pulau Komodo dan sekitarnja). Banjak permintaan<sup>2</sup> Kebun Binatang di Luar Negeri tak dapat dipenuhi oleh karena djumlah jang boleh ditangkap amat terbatas jakni 15 — 20 ekor tiap 5 tahun.

Pada waktu 10 tahun belakangan djumlah binatang reptil ini telah bertambah dengan memuaskan terutama didalam daerah Tjagar Alam Rintjah, pulau mana merupakan biotoop jang bagus sekali, hal mana adalah menggembirakan sekali.

Daerah<sup>2</sup> jang penting untuk pemeliharaan binatang<sup>2</sup> dan tumbuh-tumbuhan sudah banjak ditetapkan sebagai Tjagar Alam atau Suaka Margasatwa. Djumlah tjadangan<sup>2</sup> demikian diseluruh Indonesia ada 115 buah dengan luas  $\pm$  2.250.000 ha. (lihat daftar).

Dengan demikian hari depan dari fauna dan flora tidaklah begitu suram mengingat pula bahwa achir<sup>2</sup> ini rasa tjinta kepada alam beserta isinja sudah lebih mendalam dikalangan chalajak ramai. Lagi pula U. U. Perlindungan Alam jang baru jang mulai berlaku tgl. 1 Djuli 1957 telah diumumkan, maka pengawasan terhadap binatang liar dan tumbuh<sup>2</sup>an didalam daerah suaka alam dapat dilaksanakan dengan lebih tjermat daripada dimasa jang lampau.

Untuk mentjapai hasil jang sebenar<sup>2</sup>nja dalam menjelenggarakan tugas Pengawetan Alam di Indonesia, haruslah ada koordinasi antara instansi jang bersangkutan misalnja Lembaga Pengawetan Alam Kebun Raya, Bagian Perlindungan Alam dan Penerangan Kehutanan, Djawatan Penerangan dan Pamong Pradja didaerah<sup>2</sup> mengenai penerangan<sup>2</sup> kepada rakjat tentang maksud dan tudjuan pengawetan alam pada umumnja dan perlunja usaha<sup>2</sup> untuk mempertahankan kekekalan dari semua sumber-sumber kemakmuran (air, bumi, flora dan fauna) bagi masjarakat sekarang dan generasi jang akan datang.

Kepada Kementeriaan P. P. & K. diperdjoangkan supaja peladjaran<sup>2</sup> tentang ilmu ini djuga dimasukkan dalam rentjana peladjaran pada sekolah<sup>2</sup> mulai kelas tertinggi dari sekolah<sup>2</sup> rakjat sampai di perguruan tinggi.

Dengan demikian rasa tjinta kepada alam diantara generasi muda telah mulai ditanam sedjak ketjilnja.

Disamping itu pendidikan kader<sup>2</sup> dalam lapangan ini djuga perlu sekali diperluas, sebagaimana sekarang sedang diselenggarakan oleh Akademi Kementerian Pertanian (djurusan Biologi) di Bogor atas usaha Kebun Raya Indonesia. Segala bantuan dari luar negeri berupa saran<sup>2</sup> dan atau tenaga<sup>2</sup> ekspert sangat dihargai didalam usaha memajukan dan memperdalam pengertian tentang Pengawetan Alam dinegeri ini.

Harapan Lembaga Pengawetan Alam, dengan keterangan jang serba singkat ini dan dengan lukisan jang sederhana mengenai beberapa djenis-djenis binatang liar jang dilindungi, semoga usaha<sup>2</sup> untuk memperluas dan memperkembang tjita<sup>2</sup> Pengawetan Alam dikalangan masjarakat terutama diantara murid<sup>2</sup>, peladjar<sup>2</sup>, pandu<sup>2</sup>, pemuda<sup>2</sup> dll. akan dapat berhasil.

Bogor, 1 Pebruari 1958.

Kepala Lembaga Pengawetan Alam  
(Kebun Raya Indonesia)

(I. MADE TAMAN).

---

PENDJELASAN TENTANG UNDANG<sup>2</sup> PERLINDUNGAN  
BINATANG LIAR TH. 1931 JANG BERLAKU UNTUK SELURUH  
WILAJAH REPUBLIK INDONESIA

1. Pasal 1 dari Undang<sup>2</sup> Perlindungan Binatang Liar thn. 1931 tsb. menetapkan:

Dilarang memburu, menangkap, membunuh dengan tjara bagaimanapun binatang<sup>2</sup> jang termasuk djenis<sup>2</sup> binatang liar jang dilindungi jang disebut dalam pasal 1 dari Peraturan Pemerintah thn. 1931 (binatang<sup>2</sup> liar no. 1 s/d 36 daftar terlampir).

2. Dalam pasal tsb. djuga dilarang mempunjai, memperniagakan hidup atau mati atau mengeluarkan binatang<sup>2</sup> liar no. 1 s/d 36 tersebut diatas, dari sesuatu pelabuhan di Indonesia kesuatu tempat didalam atau diluar Indonesia.

3. Djuga dilarang mengeluarkan kulit<sup>2</sup>, bulu<sup>2</sup>, dan semua bagian<sup>2</sup> badan, serta hasil<sup>2</sup> jang diperbuat dari bagian<sup>2</sup> badan tsb. dari binatang<sup>2</sup> no. 1 s/d 29, serta djuga terhadap gading<sup>2</sup> gadjah jang beratnja kurang dari 5 kg.

Disamping itu mengenai Djawa Madura larangan tsb. berlaku pula terhadap tanduk<sup>2</sup> rusa.

4. Binatang<sup>2</sup> menjusu dan burung<sup>2</sup> jang tidak disebut dalam pasal 1 Undang<sup>2</sup> thn. 1931, boleh ditangkap atau diburu didaerah<sup>2</sup> diluar Djawa/Madura, dan dibolehkan mempunjainja, ketjuali ke ketentuan<sup>2</sup>/peraturan<sup>2</sup> setempat melarangnja.

Tetapi pengeluaran lebih dari 2 ekor binatang menjusu jang hidup dan lebih dari 4 ekor burung hidup oleh seorang pengirim ketempat tudjuan jang sama, jang terletak didalam atau diluar Indonesia dilarang, ketjuali dengan surat idzin jang diberikan atas nama Kementerian Pertanian.

5. Untuk daerah Djawa/Madura berlaku Undang<sup>2</sup>/Peraturan<sup>2</sup> Pemburuan thn. 1940, jang mengatur pemburuan dengan kewadjiban pembayaran uang berburu menurut golongan<sup>2</sup> binatang jang telah ditentukan. (Kewadjiban untuk mempunjai akte pemburuan).

6. Binatang<sup>2</sup> jang hidup liar jang tidak disebutkan dalam pasal 1 dari Undang<sup>2</sup> thn. 1931 dan tidak termasuk dalam golongan<sup>2</sup> binatang menjusu atau burung, boleh dibunuh, ditangkap atau dikeluarkan dengan bebas.

Tetapi di Djawa/Madura perbuatan ini tidak diperbolehkan djika orang mempergunakan suatu sendjata api, senapan angin, atau senapan per. Harus diperhatikan pula Undang<sup>2</sup> Pemburuan Djawa-Madura thn. 1940.

Diluar Djawa/Madura harus pula diindahkan peraturan<sup>2</sup> setempat djika ada.

7. Djika binatang<sup>2</sup> dari djenis<sup>2</sup> jang disebut dalam pasal 1 Peraturan-peraturan Perlindungan Binatang Liar thn. 1931 ternjata menjebabkan kerusakan, maka Menteri Pertanian dapat memberikan kuasa kepada penguasa jang ditundjknja untuk memberikan surat<sup>2</sup> idzin untuk melakukan pemburuan/penangkapan terhadap binatang tersebut.
8. Orang<sup>2</sup> jang ditundjuk oleh Menteri Pertanian, sekedar untuk keperluan/kepentingan pengetahuan atau pengadjaran atau penjelidikan jang dianggap tepat oleh Menteri, diperkenankan melakukan pemburuan/penangkapan terhadap binatang<sup>2</sup> jang termasuk djenis binatang tertentu jang ditundjuk dengan njata dan dengan mengindahkan sjarat<sup>2</sup> jang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
9. Tetapi surat<sup>2</sup> idzin itu hanja dapat dinjatakan berlaku untuk daerah<sup>2</sup> tertentu selama waktu tertentu pula, keduanja ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
10. Terhadap gadjah, banteng, anoang babirusa, mendjangan, kidang dan kantjil, Residen didaerah Luar Djawa/Madura dapat memberikan idzin terbatas untuk melakukan perbuatan<sup>2</sup> tersebut dibawah 1, menurut sjarat<sup>2</sup> jang tertjantum dalam Undang<sup>2</sup> thn. 1931.

---

**Minta perhatian dari masjarakat:**

1. *Tidak ada suatu Bangsa, jang menghargai diri sendiri dapat menjetudjui pemusnahan barang<sup>2</sup> berharga, jang ditjiptakan oleh Tuhan, Penjipta maha besar.*
2. *Djanganlah kita melutjuti turunan kita dari binatang<sup>2</sup>, tumbuh<sup>2</sup>-an, atau hasil alam lainnja, jang memerlukan beratus<sup>2</sup> djuta tahun untuk mendjadi serupanja sekarang ini.*
3. *Sekali suatu djenis binatang dimusnahkan, se-lama<sup>2</sup>nja dia tidak akan kembali dibumi ini lagi.*



**BINATANG<sup>2</sup> JANG DILINDUNGI OLEH UNDANG<sup>2</sup>  
PERLINDUNGAN BINATANG LIAR TH. 1931**

1. Binatang hantu, singa puar, kukang (djenis *Tarsius*). Binatang<sup>2</sup> ketjil ini termasuk djenis setengah kera menjusui dan mempunjai pandjang badan kira<sup>2</sup> 15 cm. dengan ekor jang agak pandjang. Warnanja tjoklat keabu-abuan dan mempunjai tanda<sup>2</sup> mata jang amat besar dan keanehan pada udjung djari tangan dan kaki jang melebar. Ada dua djenis dan terdapat tersebar di-kepulauan Indonesia. Selain djarang terdapat, binatang ini djuga harus dilindungi terhadap pemburu *embrio*.

Untuk mendapatkan beberapa buah embrio maka beratus-ratus binatang sering<sup>2</sup> harus dibunuh oleh karena dalam waktu berburu tidak terlihat apakah binatang itu telah mentjapai tingkatan kehamilan jang diperlukan.

2. Orang-utan, mawas (*Pongo pygmaeus*).

Binatang jang berambut pandjang dan berwarna tjoklat kemerah-merahan ini dapat dianggap telah tjukup dikenal orang. Orang utan ini perlu dilindungi, pertama oleh karena daerah penjebarannya dari djenis tsb. sangat ketjil (Kalimantan dan Sumatera Utara), kedua oleh karena dimasa jang lampau binatang ini banjak ditangkap orang untuk keperluan kebun<sup>2</sup> binatang dan sirkus<sup>2</sup> dan djuga karena banjak diburu orang untuk diambil kelendjar kelaminnya sebagai obat.

3. Djenis<sup>2</sup> Owa, kera tak berbuntut (*Hylobatidae*).

Binatang<sup>2</sup> ini masih dekat dengan djenis orang utan dan seperti halnya dengan mawas, djenis<sup>2</sup> owa djuga tak berekor. Perlu dilindungi dengan alasan<sup>2</sup> jang sama seperti mawas dan djuga oleh karena kulitnya banjak digemari orang untuk membuat perhiasan (mantel dsb.). Warna bulunya ada jang kelabu, kekuning-kuningan, tjoklat dan hitam. Terdapat dikepulauan Sumatera dan Kalimantan; di Djawa terdapat satu djenis owa kelabu jang dinamakan Wou-wou (*Hylobates moloch*).

4. Kahau, bekanten (*Nasalis larvatus*).

Kera jang besar ini hanja terdapat di Kalimantan dan lekas dikenal pada hidungnya jang besar dan lemas, pada binatang jang masih muda atau kera betina tanda<sup>2</sup> ini tidak begitu me-

njolok. Oleh karena daerah penjebarannya djenis binatang ini ketjil sekali perlu kera jang aneh ini dilindungi.

5. Badak, badak Djawa dan badak Sumatera (*Rhinoceros sondaicus* dan *Dicerorhinus Sumatrensis*).

Di Indonesia hanja terdapat dua djenis badak; jaitu badak Djawa jang bertjula satu diwaktu dahulu mendiami Djawa Barat dan Sumatera Selatan tetapi sekarang sudah punah dan jang masih ada hanja di Suaka Margasatwa Ujung Kulon sadja. Dan jang kedua jaitu badak Sumatera jang bertjula dua dan terdapat di Sumatera dan Kalimantan.

Binatang<sup>2</sup> ini dimasa jang lampau terus-menerus diburu orang oleh karena tjulannya dan terutama oleh tabib<sup>2</sup> Tionghoa dianggap sebagai obat jang sangat mandjur dan jang sebenarnya hanja berdasarkan kepada tachjul belaka.

6. Tapir, tenuk, tjipan (*Tapirus indicus*).

Binatang ini termasuk sisa<sup>2</sup> dari satwa purba dan mempunjai arti jang besar bagi ilmu pengetahuan. Karena daerah penjebarannya dari binatang<sup>2</sup> ini sangat terbatas di Indonesia hanja di Sumatera, maka perlu diadakan perlindungan jang luas terhadap binatang jang tak berdosa ini agar djangan sampai punah.

7. Kambing hutan (*Nemorhaedus sumatrensis*).

Kambing ini terdapat di Sumatera, besarnya sama dengan kambing djantan jang besar dan warnanya hitam dengan suri jang keputih-putihan. Hidupnya dipegunungan jang tinggi dan dimasa jang lampau banjak diburu karena dagingnya. Disini besar djuga bahaja akan punah djika tidak dilindungi.

8. Trenggiling, peusing (*Manis javanica*).

Meskipun daerah penjebarannya luas dan banjak terdapat, binatang jang tak berdosa dan berguna karena memakan semut dan rajap ini, perlu dilindungi karena dimasa jang lampau kulit dan sisiknya banjak sekali diperdagangkan sebagai obat.

Binatang ini mudah dikenal dari kulitnya jang bersisik dan kepalanya jang lantjip dan ketjil dan tidak bergigi.

9. Burung dara laut (*Sternidae*).

Burung ini ialah burung laut dan kebanyakan terdapat di sepanjang pantai dan dilindungi, oleh karena dimasa jang lampau bulunya banjak ditjari orang.

10. Wili<sup>2</sup>, uar, bebek laut (*Esacus magnirostris*).

Bebek laut hidup dipantai dan bertelur dipasir diantara batu<sup>2</sup> karang. Wili<sup>2</sup> amat djarang sekali terdapatnya.

Oleh karena djumlahnja sangat sedikit, perlu dilindungi oleh Undang<sup>2</sup>.

11. Marabu, bangau tongtong (*Leptoptilos javanicus*).

Terdapat dipantai-pantai jang berawa, kepalanja gundul, paruhnja besar dan pandjang, sajanja berwarna hidjau tua dan bagian bawahnja putih. Tutup lapisan bulu ekornja bagian bawah terdiri dari bulu<sup>2</sup> pandjang dan halus dan mempunjai harga jang tinggi dalam perdagangan bulu, jang menjebabkan burung ini perlu dilindungi.

12. Bluwok, walangkadak (*Ibis cinereus*).

Paruhnja agak melengkung sedikit kebawah, terdapat dipantai-pantai jang berawa dan bersarang dihutan-hutan bakau. Perlu dilindungi karena bluwok mudah diganggu, djika mengeram berkumpul-kumpulan bersama<sup>2</sup> dan dengan demikian mudah sekali diambil telur<sup>2</sup> dan anak<sup>2</sup>nja.

13. Bangau hitam, sandang lawe (*Ciconia episcopus*).

Bangau ini djarang terdapatnja dan hidup dipantai-pantai jang berawa dan jang djauh dari kediaman manusia dan kadang<sup>2</sup> terdapat djuga ia didanau-danau djauh dari pantai dan bersarang pula dihutan-hutan jang sunji diatas pohon jang tinggi.

14. Gangsa laut (*Pelicanidae*).

Terdapat pula dipantai-pantai jang berawa atau dipulau-pulau ketjil dan makanannja terutama ikan. Burung ini amat djarang terdapatnja.

15. Kuntul, bangau putih (djenis<sup>2</sup> *Egretta* dan *Bubulcus ibis*).

Pada waktu masak kelamin burung<sup>2</sup> ini pada punggungja mempunjai ikatan bulu<sup>2</sup> tipis dan pandjang jang menggantung sampai ke ekornja (*aigrettes*) dan bulu<sup>2</sup> ini dimasa jang lampau banjak ditjari orang. Memakan bermatjam-matjam binatang air dan boleh dikatakan tidak memakan djenis ikan jang banjak dipelihara disini.

16. Ibis putih, platuk besi (*Threskiornis aethiopica*).

Burung ini berparuh pandjang bundar dan melengkung kebawah seperti sabit. Pada zaman dahulu burung ini oleh orang<sup>2</sup> Mesir dianggap keramat. Platuk besi hampir semata-mata hidup dari kumbang<sup>2</sup> jang hidup didalam air. Dan sama sekali tidak merugikan. Pada waktu mengeram mereka berkumpul-kumpul bersama-sama dan dengan demikian telur<sup>2</sup> dan anak<sup>2</sup>nja mudah diambil sebanjak-banjaknja dan perlu dilindungi.

17. Ibis hitam, roko<sup>2</sup> (*Plegadis falcinellus*).

Bentuk badannya hampir sama dengan ibis putih, hanya warna bulunya kehitam-hitaman. Terdapat dipantai jang berawa dan jang sunji dan jarang terdapatnja.

18. Kowak merah (*Nycticorax caledonicus*).

Terdapat dipantai-pantai dan kowak mentjari makanannya diwaktu malam. Dan burung kowak terutama memakan ikan, tetapi tidak sedikit ia memakan tikus sawah dan tikus ladang, jenis kowak jang merah ini jarang terdapatnja.

19. Alap<sup>2</sup> putih, alap<sup>2</sup> tikus (*Elanus hypoleucus*).

Warna alap<sup>2</sup> ini dari atas kelabu dan dari bawah putih dan bulu sajanja hitam. Besarnya sama dengan burung merpati. Tidak jarang terdapat diatas sawah dan berguna sekali karena turut membinasakan tikus<sup>2</sup> jang merugikan kaum tani.

20. Burung dara mahkota, burung titi, membruk (jenis<sup>2</sup> *Goura*).

Burung dara ini terdapat di Irian dan pulau<sup>2</sup> sekitarnja. Burung jang besar ini dapat dikenal oleh karena mempunyai mahkota jang terdiri dari bulu<sup>2</sup> jang aneh diatas kepalanja. Pada jenis<sup>2</sup> jang lainnja ujung<sup>2</sup> bulu ini merupakan sudip. Pada masa jang lampau beratus-ratus ekor telah dibunuh orang dan kepalanja diperdagangkan (dieksport keluar negeri).

21. Djunai, burung mas, minata (*Caloenas nicobarica*).

Burung ini berwarna hidjau perunggu dan lehernja dihiasi dengan bulu pandjang jang menggantung dan berwarna kuning emas. Terdapat tersebar dikepulauan ketjil<sup>2</sup> di Indonesia, tetapi kebanyakan dipulau<sup>2</sup> jang besar ia tak terdapat. Burung ini tidak aman karena keindahan bulunya jang menjebabkan ia dilindungi.

22. Burung udang, radja udang (*Alcedinidae*).

Jenis<sup>2</sup> burung ini mudah dikenal pada paruhnya jang besar, berkaki pendek dan pada jari jang ketiga dan keempat untuk sebagian besar tumbuh mendjadi satu. Kebanyakan burung<sup>2</sup> ini terhias dengan warna<sup>2</sup> jang ramai, biru muda lembajung, hidjau dan merah jang menjebabkan dimasa jang lampau kulitnja banjak ditjari sebagai barang eksport. Sebetulnja burung ini bukan hanya pemakan ikan melulu sebagai kebanyakan orang menjangka, tetapi ia lebih banjak memakan bermacam-macam binatang air dan serangga<sup>2</sup>.

23. Djulang, enggang, rangkong, kangkareng (*Bucerotidae*).

Burung besar ini dapat dikenal karena paruhnya jang besar, biasanya dihiasi dengan tondjol<sup>2</sup> jang aneh.

Kebanyakan burung ini berwarna hitam dan putih dan paruh-nya terhias dengan warna jang ramai jaitu putih, kuning dan merah. Dimasa jang lampau paruh dari burung<sup>2</sup> ini banjak sekali dikeluarkan sebagai barang jang adjaib.

24. Kasumba, suruku, burung luntur (*Trogonidae*).

Burung jang bergambar indah ini terdapat dibagian Barat dari kepulauan Indonesia. Burung ini tidak merugikan dan perlu dilindungi terhadap nafsu pengumpulan dari pedagang<sup>2</sup> burung.

25. Burung paok, burung tjatjing (*Pittidae*).

Burung ini terhias dengan warna<sup>2</sup> bulu jang sangat indah seperti biru laut, hidjau dan merah. Besarnja sama dengan burung kutjitja, ekor sajanja pendek.

Perlu dilindungi dengan alasan jang sama sebagai keluarga Trogonidae.

26. Burung tjendrawasih (*Paradiseidae*).

Burung jang sangat indah ini terdapat di Irian dan pulau<sup>2</sup> disekitarnja dan dinamakan pula burung dewata. Ada lebih dari 80 djenis, tetapi jang paling terkenal ialah *Paradisea apoda* dan *minor* (Burung dewata besar dan ketjil) dengan bulu perhiasan jang amat indah dan berwarna kuning dan berpangkal di bawah sajanja. Hanja burung<sup>2</sup> djantan jang indah dan mereka sering berkumpul pada suatu pohon jang tertentu untuk bersjolek dan menari-nari. Pada masa jang lampau telah diadakan pembunuhan setjara besar-besaran terhadap burung<sup>2</sup> ini karena jang indah itu sangat berharga. burung

27. Burung madu, djantingan, klatjes (*Nectariniidae*).

Burung jang sangat ketjil ini terdapat tersebar diseluruh kepulauan Indonesia. Biasanja burung ini berwarna berkilau-kilauan dan sangat indah, suka terlihat seakan-akan mereka sedang berdiri diudara didepan bunga<sup>2</sup> itu untuk mengisap madu-nya dan mentjari laba<sup>2</sup> ketjil dan serangga<sup>2</sup> lainnja, karena itulah makanannja jang terutama. Pada ketika itupun bunga itu telah diserbukinja. Di Amerika banjak bunga<sup>2</sup> dikundjugi burung Colibri (*Trochilidae*) jang berlainan sekali, tetapi kebiasaannja sama dengan burung<sup>2</sup> madu.

28. Burung sesap, pengisap madu (*Meliphagidae*).

Keluarga ini mempunjai banjak persamaan dengan keluarga Nectariniidae, tetapi terbatas dibagian Timur kepulauan Indonesia. Sebagian dari djenis ini terhias dengan warna<sup>2</sup> jang

sangat indah, tetapi ada djuga jang berwarna sederhana dan biasanja bentuk burungnja djuga lebih besar.

29. Biawak besar, Buaja darat (*Varanus komodoensis*).

Binatang ini jang termasuk bangsa kadal terbesar jang hidup sisa<sup>2</sup> dari binatang purba, dapat mentjapai pandjang 3 m. Rupanja hampir sama dengan bijawak biasa, kulitnja tjoklat dan tidak bergambar, kepalanja lebar dan ekornja berbalung rendah. Pembiakannya belum pernah diselidiki. Karena daerah penjebarannya sangat ketjil (di pulau<sup>2</sup> Flores Barat, Komodo dan Rintja), binatang ini perlu dilindungi terhadap nafsu pengumpul-pengumpul dari pedagang<sup>2</sup> binatang dan musium<sup>2</sup>.

Beruntung pula oleh karena kulitnja jang tidak bergambar itu tidak mempunjai harga bagi perusahaan kulit.

30. Gadjah (*Elephas indicus*).

Binatang berkulit tebal ini terdapat di Sumatera dan djuga dalam djumlah ketjil di Kalimantan. Pemburuan terhadap gadjah jang djumlahnja sudah makin berkurang harus dikekang dan dilindungi supaja satwa ini djangan sampai punah.

31. Banteng (*Bos banteng*).

Banteng terdapat hanja di Djawa dan Kalimantan. Banteng djantan berwarna hitam, binatang jang masih muda dan jang betina berwarna merah tjoklat. Pantat dan bagian kaki jang terbawah berwarna putih.

32. Anoang, sapi hutan (djenis *Anoa*).

Rupanja seperti sapi dan besarnja tidak lebih dari anak sapi dan terdapat hanja di Sulawesi. Oleh karena daerah penjebarannya sangat terbatas dan binatang ini dapat dianggap sisa dari satwa zaman purbakala dan mempunjai arti jang besar untuk ilmu pengetahuan, maka binatang ini perlu dilindungi.

33. Babi rusa (*Babirussa babirussa*).

Babi rusa hanja terdapat di Sulawesi, Buru dan Sula. Binatang jang djantan mudah dikenal dari taring<sup>2</sup> nja diantarannya sepasang jang diatas tumbuh menembus kulit dan merupakan tanduk diatas kepalanja, maka binatang ini dilindungi. Binatang ini dilindungi dengan alasan jang sama sebagai sapi hutan.

34. Mendjangan, rusa sembar (djenis<sup>2</sup> *Rusa* dan *Cervus*).

Mendjangan terdapat diseluruh kepulauan Indonesia. Binatang ini dimana-mana banjak diburu orang, selain untuk dagingnja djuga kulit dan tanduknja banjak diperdagangkan.

Dibeberapa pulau, seperti di Djawa satwa ini sudah sangat kurang sekali keadaannya, maka perlu sekali untuk mengekang pemburuan terhadap binatang ini. Untuk pulau Djawa berlaku larangan mengeluarkan kulit<sup>2</sup> dan tanduk<sup>2</sup> mendjangan.

35. Kidang, muntjak (*Muntiacus muntjak*).

Kidang rupanja seperti mendjangan, tapi lebih ketjil. Jang djantan bertanduk pendek dan hanja bertjabang satu pada pangkalnja dan bertaring pandjang dan tadjam pada rahang atas. Binatang ini hanja terdapat dibagian Barat dari kepulauan Indonesia.



36. Kantjil, pelanduk, napu (djenis<sup>2</sup> *Tragulus*).

Kantjil rupanja seperti mendjangan tapi dalam bentuk ketjil sekali, besarnja sama dengan kutjing dan tidak bertanduk. Hanja binatang jang djantan bertaring jang tadjam dan nondjol diluar montjongnja.



---

Minta perhatian dari para pembatja:

1. *Djanganlah dibiarkan binatang<sup>2</sup> seperti Orang-utan direndahkan deradjatnja mendjadi barang dagangan.*
2. *Adalah suatu tugas kulturil dari suatu Bangsa untuk mempertahankan djenis<sup>2</sup> binatang atau tumbuh<sup>2</sup>an untuk turunan kita dan untuk ilmu pengetahuan.*
3. *Ingatlah, bahwa seperti kita manusia djuga binatang<sup>2</sup> sama-sama berhak atas kemerdekaan.*







DAFTAR SUAKA<sup>2</sup> ALAM (TJAGAR<sup>2</sup> ALAM DAN SUAKA<sup>2</sup> MARGASATWA) DI INDONESIA


Nomor	Nama	Alasan penundjukan b = botanis f = faunistis g = geologis a = aesthetis p = praehistoris	Kewedanaan	Luasnja (ha)
DJAWA				
1	P. Panaitan	f	Pandeglang	17.500
2	Udjung Kulon	b f a	Pandeglang	37.500
3	Rantjah Danau	b f	Serang	2.500
4	Pulau Dua	f	Serang	8
5	Angke	b f	Djakarta	15
6	Pulau Bokor	a	Djakarta	18
7	Pulau Rambut	b f	Djakarta	20
7a	Telagawarna		Tjiawi	23
7b	Janlappa		Djasinga	32
8	Dungus Iwul	b f	Sukabumi	9
9	Sukawajana Pelabuhan-ratu	b f a	Sukabumi	33
10	Tangkuban Perahu — Pl. Ratu	b f	Sukabumi	33
11	Tjibanteng	b f	Tjiandjur	447
12	Tjikepuh	f	Sukabumi	10.000
13	Depok	b f	Bogor	6
14	Artjabodas	b	Tjiandjur	2
15	Tjimungkat	f	Tjiandjur	56
16	Tjibodas (Gn. Gede)	b a	Tjiandjur	1.040
17	Takokeh	b	Sukabumi	50
18	Tjadasmalang	a	Sukabumi	21
19	Malabar	b	Bandung	5,8
20	Telaga Patengan	a	Bandung	150
21	Tjigenteng Tjipanji I-II	b f	Bandung	10
22	Monumen Junghuhn	b a	Bandung	2,5
23	Tangkuban Perahu	a g	Bandung	22
24	Gunung Djagat	b	Sumedang	126
25	Papandajan (Kawah)	b a	Bandung	844
26	Telaga Bodas	b a	Garut	285
27	Monumen Koorders (Pendjalu)	b a	Tjiamis	16
28	Penandjung-Pengan-daran	f	Garut	457
29	Nusa Kambangan Ba-rat	b f	Tjilatjap	277
30	Widjaja Kusuma	b	Tjilatjap	0,5
31	Karangbolong	b	Tjilatjap	0,5
32	Telaga Randjung	a	Pekalongan	—
33	Gutji	b	Pekalongan	2
34	Moga	b	Pekalongan	1
35	Tjurug Bengkawah	b	Pekalongan	—
36	Dataran Tinggi Dieng	a p	Bandjarnegara	85
37	Pringombo I/II	b a	Magelang	58

Nomor	N a m a	Alasan penundjukan b = botanis f = faunistis g = geologis a = aesthetis p = praehis- toris	Kewedanaan	Luasnja (ha)
38	Ulolanang Ketjubung	b a	Batang	71
39	Peson Subah I/II	b	Batang	10
40	Pagerwunung Daru- pana	b	Kendal	30
41	Keling I/III	b	Rembang	60
42	Getas	b	Semarang	—
43	Gebungan (Gn. Ungar- ran)	b p	Salatiga	1,8
44	Sepakung (Gn. Telo- mojo)	b a	Salatiga	2,5
45	Gua Nglirip	a g	Bodjonegoro	3
46	Tjabak I/II	b	Tuban	12 telah dihapuskan
47	Klangun Saradan	a b	Madiun	6 telah dihapuskan
48	Gn. Pitjis	a g	Ponorogo	22
49	Gn. Sigogor	a g		200
50	Besowo Gadungan	a g	Kediri	7
51	Manggis Gadungan	a g	Kediri	12
52	Ardjuno Lalidjiwo	a f	Malang	580
53	Gunung Abang	b g	Pasuruan	50
54	Ranu Kumbolo	a b f	Malang	1.340
55	Laut Pasir Tengger	a b g	Malang	5.250
56	Pulau Sempu	f	Malang	877
57	Ranu Pani Regulo	a f	Malang	93
58	Nusa Barun	b f	Djember	6.100
59	Watangan Puger I/IV	b p	Djember	15
60	Danau Darangan	a	Lumadjang	380
61	Tjeding	b g	Bondowoso	2
62	Sungai Kolbu	a f	Bondowoso	9
63	Kawah Idjen	a b g	Bondowoso	2.560
64	Baluran	f	Situbondo	25.000
65	Pantjur Idjen I/II	a	Banjuwangi	4
66	Rogodjampi I/II	b	Banjuwangi	25,5
67	Banjuwangi Selatan	b f	Banjuwangi	62.000
68	Tjoromanis-Sempolan I/VIII	f	Banjuwangi	2
69	Bawean (Pl. Noko dan Nusa)	f	Surabaja	15
70	Saobi (Kangean)	f	Pamekasan	430
<b>SUMATERA</b>				
1	Tjadangan Rafflesia Atjeh I/II Serbodjadi	b	Atjeh	300
2	Gn. Leuser	a b f g	Atjeh	416.500
3	Gn. Wilhelmina	a f	Langkat	200.000
4	Dolok Saut	b g	Tapanuli	39

Nomor	Nama	Alasan penundjukan b = botanis f = faunistis g = geologis a = aesthetis p = praehistoris	Kewedanaan	Luasnja (ha)
5	Baringin Sati	b	Padang	0,1
6	Tjelah Anai	a g	Pandjang Padang	211
7	Gn. Indrapura (Kerintji)	b f g	Pandjang Solok Kerintji	12.500
8	Batang Palupuh	g	A g a m	3,4
9	Rimbopanti	b f	A g a m	3.500
10	Tjelah Harau (gua)	b	Pajakumbuh	298
11	Lau Debuk-Debuk	a b g	Dataran Karo	7
12	Dolok Tinggiradja	a g	Simelungun	167
13	Batu Gadjah	p	Simelungun	1
14	Sibolangit	b	Deli	115
15	Batu Gruntih	g	Bilah	1
16	Tjadangan Rafflesia I/III	b	Bengkulu	71
17	Tjadangan Rafflesia Despatah I/III	b	Bengkulu	0,31
18	Tjadangan Rafflesia Tjawang I/II	b	Bengkulu	0,20
19	Dusun Besar	b f	Bengkulu	12
20-21	Sumatera Selatan I	b f a	Bengkulu/Lampung	356.800
22	Way Kambas	b f	Lampung	130.000
23	Gn. Rakata dan Pl. Ser- tung	b f g	Lampung	2.500
24	Berbak	b f	Djambi	190.000
25	Bungamas Kikim	b	Palembang	1
26	Kluet	b f	Atjeh	20.000
27	Gua Ulu Tiangke	g	Djambi	1
KALIMANTAN				
1	Mandor	b	Mandor	195
2	Lo Pat Fun Pi	b	Singkawang	8
3	Gn. Palung	b f	Simpang	30.000
4	Padang Luwai	b f	Kutai	1.000
5	Kutai	b f	Kutai	306.000
6	Kotawaringin	b f	Kotawaringin	100.000
7	Sampit	b f	Sampit	205.000
SULAWESI				
1	Gn. Lokon	b	Manado	100
2	Gn. Tangkoko Batu Angus	b f	Manado	1.446
3	Tanggala	b f	Manado	125
4	Panua	f	Gorontalo	1.500
5	Mas Popaja Radja	f	Gorontalo	160
6	Bantimurang	b a g	Makassar	10
7	Napabalano (Muna)	b	Napabalano	9

Nomor	N a m a	Alasan penundjukan b = botanis f = faunistis g = geologis a = aesthetis p = praehis- toris	Kewedanaan	Luasnja (ha)
LAIN <sup>2</sup> PULAU				
1	Sangeh	b	Badung	9,8
2	Suaka Margasatwa Bali	f	Gilimanuk	20.000
3	Gn. Rindjani	b f	Bajan	40.000
4	Padar Rintjah	f	Manggarai	16.000
5	Gn. Api	f	(Laut Banda)	80
6	Monumen Rumphius	b	Ambon	2,5

6  
 7  
 7  
 27  
 70  
 —  
 47







Pertjetakan ARCHIPEL Bogor.